



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 394 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS BEBERAPA PASAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS BEBERAPA PASAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

KESATU : Membatalkan Pasal 16 ayat (2) huruf g dan Pasal 19 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait kata "golf", karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011.

KEDUA : Bupati Way Kanan segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan melakukan pencabutan/perubahan/revisi.

- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Way Kanan dan/atau DPRD Kabupaten Way Kanan tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Way Kanan dan/atau DPRD Kabupaten Way Kanan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.